

ANALISIS KEBIJAKAN KOLABORATIF PADA PROGRAM BERSIH NARKOBA (DESA BERSINAR) DI KABUPATEN BALANGAN

Ratna Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,
ratna.jumaidi@gmail.com;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Program Bersih Narkoba yang dilakukan dalam model kolaborasi antara pemerintah daerah di tingkatan Desa/ Kelurahan dengan Badan Narkotika Nasional di Tingkat Kabupaten (BNNK), Kepolisian, dan Unsur Masyarakat lainnya. Penelitian yang mengambil pilot program di beberapa Desa di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dari sumber yang kredibel dan literasi (dokumen) dari media massa, dan selanjutnya dilakukan interpretasi sebagai teknik analisis data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bersih Narkoba di desa-desa di Kabupaten Balangan belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dilihat dari proses kolaborasi antara pihak BNNK dengan unsur masyarakat serta perangkat daerah belum berjalan secara rutin, dan terlibat langsung secara nyata dalam program penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Kendala yang memberikan dampak kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pemberantasan narkoba dalam program Desa Bersinar meskipun telah didukung oleh Peraturan Daerah (PERKAB) Balangan Nomor 11 Tahun 2021, namun secara eksisting kurang dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber daya manusia dari unsur pemerintah maupun dari BNNK, serta sikap masyarakat yang cenderung apatis.

Kata Kunci: *Kolaborasi, penanggulangan narkoba, kebijakan bersih narkoba*

A. PENDAHULUAN

Sejarah penanggulangan dan pemberantasan Narkotika serta kelembagaannya di Indonesia telah dibentuk sejak tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing (Supriyanto & Hendiani, 2021). Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, yang dengan adanya anggaran APBN tersebut BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP (Tingkat Provinsi) dan BNK (Tingkat Kabupaten/ Kota). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional

semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal (Karso, 2022) dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius (Tanadi, Ashari, & Sembada, 2023). Karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Institusi tersebut menurut Karso (2022), memiliki kewenangan operasional, dan kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan maupun unsur masyarakat (Tanadi, Ashari, & Sembada, 2023).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Karena itu Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Pada peratuyran perundang-undangan tersebut juga dijelaskan kewenangan BNN-BNPBNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak memiliki hubungan struktural-vertikal dengan BNN (Setiawan, 2020).

Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi (Chaidar & Budiarsih, 2022). Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, kemudian BNNP juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Adisti, 2020). BNNP berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN (Nurmalita & Megawati, 2022).

Di sisi lain meningkatnya peredaran narkoba di sejumlah daerah hingga ke pelosok, perlu disikapi serius secara bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Program desa bersinar adalah salah satu program yang digadang-gadang mampu menjadi program unggulan BNN dalam rangka menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Dasar pemikiran program ini adalah membentengi masyarakat dalam lingkup terkecil yakni desa agar memiliki ketahanan terhadap bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba (Rizal & Irsyan, 2022). Program ini disebut sebagai Desa Bersinar, yang menjadi satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di desa yang

dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat Desa (Pahlevi, 2020). Dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumberdaya di desa (Pahlevi, 2020; Hasanah, et.,al, 2021). Kebijakan tersebut dipandang mampu mendukung kebijakan penanggulangan narkoba melalui meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba (Lolong, 2020). Selai itu juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Desa Bersih Narkoba dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba (Tanadi, Ashari, & Sembada, 2023).

Begitu pula implementasi kebijakan penanggulangan narkoba yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan dengan menggelar kampanye dan pergelaran seni dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) sekaligus launching Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Mahligai Mayang Maurai, Kecamatan Paringin tahun 2020. Pada kesempatan tersebut pemerintah kabupaten juga sekaligus menyerahkan SK Desa Bersih Narkoba (Bersinar) kepada 3 desa yang di resmikan pada kegiatan tersebut yang diantaranya, Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan, Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong, dan Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi. Pada tahun 2020 dibuka kembali 1 Desa Kupang Kecamatan Lampihong, untuk Tahun 2021, itu ada 2 desa, Desa Muara Jaya Kecamatan Awaysan dan Desa Batumerah Kecamatan Lampihong, kemudian 2022, Desa Sumsum Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong dan Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

Kebijakan yang diimplementasikan dalam pembentukan DESA BERSINAR, di beberapa desa di Kabupaten Balangan dijadikan sebagai project percontohan desa bebas dan bersih dari Narkoba. Kegiatan pembentukan project tersebut juga dilakukan dengan pendekatan kolabortatif antara BNN Kabupaten Balangan yang telah membangun sinergitas dengan TP-PKK Balangan, Instansi Agama, LSM dan unsur masyarakat, yang artinya telah dilakukan suatu usaha untuk membangun kekuatan secara menyeluruh agar Kabupaten Balangan benar-benar bersih dari Narkoba.

Pertimbangan pemilihan pilot project kebijakan penanggulangan narkoba di Kabupaten Balangan tersebut setelah memperhatikan langkah-langkah project dalam pengungkapan narkotika dari tahun pertahun. Pada tahun 2020 hingga sekarang ini berjalan semester pertama di tahun 2022 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dari laporan polisi atau dari pengungkapan yang dilakukan kemudian dari jumlah barang bukti narkoba yang sudah diungkap juga terjadi penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Sehingga jajaran satresnarkoba Polres Balangan dan BNN Balangan, tetap menjalin bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Balangan bersama unsur-unsur masyarakat untuk mencapai zero penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dapat dikatakan untuk tingkat kabupaten yang mengambil beberapa project di tingkat desa atau kelurahan, kolaborasi yang

dilaksanakan sudah cukup menunjukkan hasil yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lolong (2020), bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor, sehingga membutuhkan peran semua unsur masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan.

Kerjasama melalui pola kolaborasi menurut pendapat Fosler (Dwiyanto, 2010) dikatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang insentif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Beberapa insitusi sebagai kolaborator pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun *shared vision* dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing. Demikian pula dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan narkoba, problem penyalahgunaan narkoba bukan saja di akibatkan dari individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut mudah beredar di masyarakat tanpa mendapatkan respon pencegahan yang memadai.

Berkenaan dengan deskripsi yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam kajian penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan narkoba yang dilakukan secara kolaboratif, di Kabupaten Balangan melalui pembentukan Desa Bersinar sebagai pilot program percontohan menuju desa atau kawasan zero narkoba. Penelitian ini dipandang penting sebagai bahan kajian untuk menilai efektivitas kolaborasi yang melibatkan banyak unsur di masyarakat oleh BNN, Kepolisian, dan Pemerintahan Kabupaten hingga Kelurahan, TP-PKK serta Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama tentang upaya strategis yang dilakukan BNNK dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Daerah dengan melibatkan berbagai unsur sebagai mitra Kerjasama atau Kolaborasi. Penelitian ini mengambil objek kajian di Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, yang menjadi salah satu dari kawasan yang dijadikan objek kebijakan penanggulangan narkoba.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan literasi yang diambil dari berbagai sumber (Strauss dan Corbin, 2016). Wawancara dilakukan dengan nara sumber dari pihak BNNK, TP-PKK, Kepolisian, dan instansi serta unsur Masyarakat yang menjadi mitra kerja atau intra kolaborator dalam projek Desa Bersinar. Selanjutnya data-data dianalisis dengan pendekatan interpretif yang merupakan Teknik fenomenologis (Sugiyono, 2019; Strauss dan

Corbin, 2016), untuk menjelaskan fenomena yang dapat dielaborasi dengan telaah Pustaka atau teori serta dapat diverifikasi dengan beberapa penelitian yang serupa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan utama dari kebijakan penanggulangan setiap tindak kejahatan seperti narkoba adalah kontribusi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan sosial yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nugroho, Wahyulina, & Rahayu, 2020). Begitu pula dalam pandangan kebijakan kriminal upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan para peranan jalur penal saja, yang berupa penjatuhan sanksi pidana yang keras dan tegas karena faktanya walaupun telah banyak para pelaku kejahatan narkoba dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tetapi masih saja terjadi kejahatan narkoba yang intensitasnya terus bertambah dari hari ke hari (Adisti, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang memberikan alasan bagi negara untuk melindungi seluruh masyarakat, terutama generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika maupun obat-obatan terlarang (Rachman, 2021). Bahkan, masalah penyalahgunaan Narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba karena prevalensi atau penyebarannya tidak terbatas di daerah perkotaan, namun juga di kawasan desa-desa (Surya & Pitriyantini, 2022; Florensia & Wahyu, 2020).

Kusumah (Saputra & Slamet, 2019), menyatakan bahwa desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba. Selain itu, adanya program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga berdampak pada perekonomian desa yang kian meningkat, kini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi para bandar narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut laporan penelitian Mahaputra, Dewi, & Suryani (2022), bahwa untuk mendukung penanggulungan

sampai ke pelosok desa-desa, diperlukan sinergitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang perannya strategis dan sangat penting dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di desa/kelurahan.

Wijaya (Nurmalita, & Megawati, 2022; Dian, 2015)), mengatakan bahwa penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, yang dilaksanakan melalui kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah beserta perangkat daerah sampai level kelurahan/ desa bersama TP-PKK, Kepolisian dari Polres Balangan, Bintara Bina Desa dari Komando Distrik Militer, para Tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah; 1. Menyusun Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat warga desa, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Kemudian pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

Kemudian implementasi kebijakan dalam kolaborasi antar instansi yang dilaksanakan adalah Pengawasan peredaran (*Supply Control*) Narkoba, yakni Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba, yang pada bidang ini menjadi tugas Kepolisian dan BNNK, sedangkan kolaborator seperti unsur masyarakat menjadi informan. Bahaduri & Susanti (2022), menjelaskan bahwa pengawasan jalur legal meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan. Kemudian aspek pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport and seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut (Dian, 2015).

Mempertimbangkan beberapa jenis tugas penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba, maupun rehabilitasi serta kampanye anti narkoba, maka ada bagian-bagian tugas yang hanya dapat dilaksanakan oleh Kepolisian dan BNN berkenaan dengan tugas dan perannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran pemerintah daerah, terutama pihak Kelurahan atau pemerintahan desa maupun Kecamatan, instansi perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, maupun instansi lain yang terkait seperti Kantor kementerian Agama di Kabupaten sebatas memberikan dukungan yang relevan dengan rencana strategis dan kebijakan prioritas yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya peran aparat pemerintah sebagai intra kolaborator yang melibatkan perangkat

dan unsur di dalamnya, serta partisipasi masyarakat baik secara individual maupun dalam organisasi tidak memiliki banyak perannya. Hal ini disebabkan dengan masalah risiko dari kegiatan pemberantasan narkoba dan manfaat langsung yang diperoleh oleh para agen secara individu maupun secara organisasi atas keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan berantas narkoba di daerah.

Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Kabupaten Balangan, bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) diketahui pola kolaborasi dan dukungan sebagai berikut.

“Kami sangat mengapresiasi adanya penambahan tiga Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Kab. Balangan, artinya kami tetap berharap ada penurunan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di daerah, dan masyarakat Balangan mulai sadar bahaya narkoba. Namun Penurunan tersebut tidak lepas dari kerja sama banyak pihak terutama BNN selaku leading sektor dan pemerintah daerah yang tidak pernah lelah mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, baik di lingkup masyarakat, sekolah, serta keluarga. Mudah-mudahan masyarakat khususnya remaja di Bumi Sanggam tidak terjerumus dalam narkoba, namun menyibukkan diri menggapai prestasi demi membawa nama harum daerah.” (Wawancara: Ka. Kan Kemenag, Balangan)

“Pemerintah daerah sangat menyambut baik peringatan HANI, perang melawan narkoba di Benua kita. Harapan kita kedepan, semoga dengan adanya launching Desa Bersinar kita memulai perang narkoba dari desa, sehingga desa-desa kita bisa menjadi pilot project bebas narkoba di Kabupaten Balangan” (Wawancara: Kades, Batumerah, Kec. Lampihong)

“Kami mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir agar dapat menjadi promotor pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampung masing-masing. Ia juga mengajak kepada Pemerintah Balangan, TP PKK sampai ke Kepala Desa untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Bumi Sanggam.” (Wawancara: TP-PKK Kab. Balangan)

“Saat ini marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang sudah memasuki ke semua elemen masyarakat, baik pejabat, artis, mahasiswa, pelajar bahkan anak-anak sekolah dasar, ibu rumah tangga serta kalangan lainnya, Oleh karena itu mari jaga anak-anak serta keluarga kita, jangan sampai mereka menjadi korban maupun pengguna Narkoba” (Wawancara: Koramil 1001-05/Lampihong)

Desa Bersih Narkoba dapat disingkat menjadi Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif (Florensia, & Wahyu, 2020). Sebelumnya BNNK Balangan menjelaskan bahwa program Desa Bersinar ini sudah berlangsung 3 tahun. Pada tahun 2020, launching 1 Desa Kupang Kecamatan Lampihong. Untuk Tahun 2021 ada 2 desa, yaitu Desa Muara

Jaya Kecamatan Awayan dan Desa Batumerah Kecamatan Lampihong. Kemudian 2022, Desa Sumsum Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong dan Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan. Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara sesuai perundang-undangan. Pola kebijakan kriminal dalam peredaran narkoba merupakan suatu langkah penanggulangan kejahatan (Adisti, 2020). Menurut Arief (Kareth & Shintasari, 2020), bahwa dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).

Terkait dengan arah dan kebijakan yang lebih strategis untuk meminimalisir penggunaan narkoba, pemerintah pun mengeluarkan Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), yang merupakan salah satu upaya serius untuk menyelamatkan generasi bangsa. Kebijakan yang ditetapkan dalam Inpres tersebut relatif dapat diimplementasikan dengan hasil yang optimal manakala ada peran pemerintah daerah yang merefleksikan komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Implementasi kebijakan Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam kerangka Rencana Aksi Khusus Pola Penanganan Masalah Narkoba di Kabupaten/Kota yang dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Daerah atau lintas sektor/OPD yang semestinya secara langsung terlibat dengan kegiatan Desa Bersinar, membangun komitmen bersama, yang dapat direalisasikan dan berkualitas dalam suatu program “Desa Bersinar”. Hal ini dapat diatakan bahwa inovasi strategis dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan program P4GN yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, seperti di Kabupaten Balangan.

Di satu sisi kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang tergabung dalam program Desa Bersinar adalah masalah-masalah emosional, seperti masyarakat mengetahui ada tetangga yang menyalahgunakan narkoba dan membahayakan lingkungan karena mengajak serta teman di sekitarnya, akan tetapi mereka takut untuk memberi tahu kepada pihak yang berwenang dikarenakan takut jika

ketahuan melaporkan baik tetangga maupun keluarga akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat atau takut efek ancaman keselamatan. Hal ini senada dengan penelitian Rachman (2021), bahwa kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah kurang peran serta masyarakat. Demikian pula Saputra, dan Slamet (2019), menjelaskan bahwa masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, karena bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, dan masyarakat merasa malu bila keluarganya tersangkut masalah narkoba. Disamping hal-hal tersebut menurut laporan Florensia dan Wahyu (2020), bahwa BNN sendiri terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan. Hal ini membuat BNN meskipun telah menerapkan program Desa Bersinar di beberapa daerah tetap saja terkendala menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN. Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum tentang penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba.

Beberapa kendala tersebut juga dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana dalam menyelidiki peredaran dan penyalahgunaan narkotika.”
(Wawancara: BNK Kabupaten Balangan)

“Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama, kita masih sangat membutuhkan partisipasi dan peran seluruh komponen masyarakat, agar dapat berkolaborasi, kerjasama terutama pada aspek pencegahan”
(Wawancara: Sub-Sie. Penerangan Polres Balangan)

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan beberapa faktor yang menjadi kendala, yang salah satunya peranan masyarakat sebagai kolaborator dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Balangan masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai

narkoba kepada pihak BNN. Kemudian juga ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang mengerti dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya, seperti program KB, taskin, atau BLT. Namun demikian juga ada masyarakat yang cukup mengerti dan memiliki interest akibat rasa ingin tau dan ingin berpartisipasi dari segi pelaporan, dan memberi bantuan penyembuhan pada teman atau keluarga yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhailitasi seakan membuang anggota keluarganya. Selain itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Balangan, kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Balangan adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan represif, sebagai upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh Kepolisian. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, memberi dorongan secara moril pada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah, Melakukan kerjasama dengan masyarakat, Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia dan tes urine rutin, Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkoba, Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasan penyalahgunaan narkotika lebih banyak menyoroti tugas BNN sebagai pemberi edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang bahaya narkotika, baik penyuluhan disekolah, baik informasi dijalan-jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba (Surya & Pitriyantini, 2022). Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi si pemakainya, bangsa dan negara, kemudian juga merusak lingkungan, penyuluhan

kesekolah-sekolah (Saputra & Slamet, 2019), memberikan penyuluhan pada masyarakat, memberikan saluran komunikasi konseling dan laporan (Rachman, 2021), hingga memasang spanduk di jalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa (Surya & Pitriyantini, 2022; Florensia & Wahyu, 2020). Hal tersebut belum banyak diketahui peranan pemerintah daerah maupun unsur masyarakat yang bertindak sebagai agen-agen kolaboratif dalam penanggulangan masalah narkoba. Peran pemerintah dan masyarakat secara nyata dan langsung sangatlah penting dalam keberhasilan pemberantasan narkoba di Kabupaten Balangan. Implementasi kebijakan akan dikatakan berjalan dengan baik apabila elemen pelaksana mampu berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing begitupun dengan masyarakat, mendapatkan perlindungan dan manfaat langsung dalam berkolaborasi membantu tugas-tugas pemberantasan narkoba, sebagaimana Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pada proses membangun kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Gultom, et.,al, 2023). Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri (Gafallo, 2022). Para kolaborator dalam program Desa Bersinar sudah semestinya membuat kesepakatan kerjasama karena di antara para kolaborator memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri. Dwiyanto (2015), menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. Demikian pula kolaborasi dalam kebijakan penanggulangan narkoba melalui program Desa Bersinar di Kabupaten Balangan.

John Wanna (Gultom, et.,al, 2023) mendefinisikan kolaborasi sebagai tindakan *joint-working* yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para stakeholder atau aktor di dalamnya, sehingga implementasi strategi dan kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 15-24 tahun di Kabupaten Balangan, di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam melakukan optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Balangan, sehingga dapat menjadi daya dukung untuk perangkat pemerintahan desa yang menjadi pilot project kebijakan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui BNNK Kabupaten Balangan dengan mengimplementasikan kebijakan program Desa Bersinar memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11

Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, untuk membentuk pilot project Desa Bersinar di Kabupaten Balangan.

Kebijakan penanggulangan narkoba tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kolaborasi yang diharapkan dapat membantu dan mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya pada generasi muda di Kabupaten Balangan. Namun proses kolaborasi memperoleh sikap apatis masyarakat di Desa-Desa terkait pengoptimalisasi P4GN. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat di desa-desa yang menjadi pilot project Desa Bersinar cenderung menganggap masalah narkoba adalah hal yang tabu, dan berlatar belakang kejahatan terorganisasi yang dapat membahayakan keelamatannya. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan secara efektif dan secara optimal, karena peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bersih Narkoba di desa-desa di Kabupaten Balangan belum berjalan sesuai harapan, hal tersebut dilihat dari aspek karakteristik masalah yang rumit, kebijakan yang tergolong masih baru dan lingkungan kebijakan yang kurang harmonis. Faktor lainnya yang dipandang sebagai kendala program desa bersih narkoba atau Desa Bersinar yaitu dari aspek masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya narkoba, faktor pendidikan masyarakat dan kondisi sosial yang kurang harmonis.

Rekomendasi

Mengacu pada kajian analisis kebijakan penanggulangan narkoba melalui kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, dengan mengambil pilot project di desa-desa dengan program Desa Bersinar, maka disarankan agar pemerintah mengalokasikan dana yang sesuai untuk penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan, mempertimbangkan penambahan jumlah personil BNNK Kabupaten Balangan, terutama berbagai unsur masyarakat di desa-desa yang menjadi project. Disarankan pula untuk meningkatkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi maupun penyuluhan secara lebih masif dengan jangkauan yang lebih luas, meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak-pihak terkait khususnya instansi atau lembaga pemerintah terkait guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan strategi. Disarankan pula dalam program Desa Bersinar melibatkan Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas, yang dapat melakukan penyuluhan dan pemeriksaan secara rutin sebagai bagian dari aspek penanggulangan preventif, dengan cara mewajibkan para remaja atau pelajar untuk pengecekan darah setiap bulannya ke Puskesmas untuk mendeteksi secara dini siapa sebagai pemakai Narkoba.

BIBLIOGRAFI

- Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Kota Palembang. *Jurnal Legalitas: Kurnal Hukum*, Vol. 1(12), 38-64.
- Bahaduri, L.B., dan Susanti, V (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol 6 No 2, 104-111

- Chaidar, M., & Budiarsih (2022). *Mekanisme Rehabilitasi Narkoba di Berbagai Negara*. Surabaya: Untag Surabaya Press.
- Dian, C. (2015). *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*. Jakarta Mitra Bintibmas
- Florensia, Y, dan Wahyu, D (2020). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Jurnal Undip*, diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/33622/26730>
- Gafallo, M.F.Y (2022). Relasi Aktor Dan Digitalisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.13, no. 2 127-146
- Gultom, P., Pawitan, G., Indraswari, I., Prasetyo, P. S., & Pratikto, R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5(1), 475–482.
- Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 4(3), 834- 838.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, Vol. 3(1), 20-31.
- Karso, A. J., (2022). *Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Lolong, C. R., (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 (5). 741-756
- Mahaputra, I.B.G.B., Dewi, A.A.S.L.D dan Suryani, L.P (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4 (3), 311–315
- Nugroho, B., Wahyulina, D., dan Rahayu, S (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal MAKSIGAMA*, Vol. 14, No. 1, 39 – 48
- Nurmalita, A., dan Megawati, S (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, Vol. 10, No. 4, 1111-1122
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 (2), 60-75
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- Rachman, E.S (2021). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Melalui Bimbingan Konseling. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 3 No 2, 146-174
- Rizal, S.S., dan Irsyan, M (2022). Konsepsi pencegahan bahaya narkoba serta konsekuensi bagi pengguna dan pengedar dalam perspektif hukum di Desa Alassumur Lor Kec. Besuk Probolinggo. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 61-75
- Saputra, A., dan Slamet, S (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive Jurnal*, Vol. 8 No. 1, 55-62
- Setiawan (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 (3), 361 -365
- Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). *Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Narkoba (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media
- Surya, I.K.A., dan Pitriyantini, P.E (2022). Peranan Desa Pakraman Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, 396-412
- Tanadi, Z.A., Ashari, O., dan Sembada, W.Y (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran*, Vol. 1, No. 1, 24-35
- UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024